



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.27 1256.19 -Disdik/ 2023

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan AL HIDAYAH NAGREG nomor: 003/KB-AH/I/2023 tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	AL HIDAYAH NAGREG
Nama Ketua	:	Intan Listika Dewi H
Alamat	:	Kp. Mekarsari RT.02 RW.03 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kaupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN AL-HIDAYAH
Nama Pengelola	:	Eli Susanti, S.Pd
Alamat Lembaga	:	Kp. Mekarsari RT.02 RW.03 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kaupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **27 Januari 2026**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 26 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001



A.Y

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan AL HIDAYAH NAGREG



Dipindai dengan CamScanner